



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Denico Doly*)

Abstrak

Kekerasan seksual pada anak saat ini menjadi sorotan masyarakat. Jumlah kasus kekerasan seksual meningkat dari tahun ke tahun. Permasalahan ini menjadi perhatian seluruh masyarakat, lembaga, dan institusi terkait. Konstitusi, Ratifikasi terhadap Konvensi PBB tentang Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) telah diundangkan, akan tetapi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih kerap terjadi. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual belum efektif dan maksimal. Sanksi pidana yang terlalu kecil dan kurangnya pemahaman penegak hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual kepada anak menjadi salah satu penyebab banyaknya tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Hukuman pidana yang lebih berat dan penegakan hukum yang efektif atas kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak perlu dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak.

Pendahuluan

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi negara, masyarakat, dan orang tua. Seorang anak yang tidak diberikan perlindungan dari pengaruh negatif ataupun tindak pidana yang dapat menyakiti dan menimbulkan luka, baik fisik maupun non-fisik, akan membawa pengaruh besar bagi perkembangan anak. Baru-baru ini, terjadi tindak pidana kekerasan seksual kepada anak yang menyita perhatian berbagai kalangan. Seorang anak berinisial Y ditemukan tewas setelah diperkosa oleh 14 orang secara bergiliran. Y ditemukan tewas di areal perkebunan karet milik warga pada awal April 2016. Selain itu, juga terjadi kasus

kekerasan seksual di Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh B kepada anak berusia 2,5 tahun yang mengakibatkan kematian.

Kekerasan seksual kepada anak menjadi perhatian masyarakat dan Pemerintah. Berbagai kasus tindak pidana kekerasan seksual kepada anak menjadi ironi, mengingat Indonesia sudah memiliki perangkat hukum terkait perlindungan terhadap anak, sehingga upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini menjadi pertanyaan masyarakat.

UU PA diundangkan dengan maksud untuk memberikan perlindungan kepada anak

*) Peneliti Muda pada Bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
E-mail: nico_tobing@yahoo.com



terhadap hak-haknya. UU PA mengamanatkan kepada negara untuk memberikan perlindungan kepada anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Salah satu perlindungan yang harus dilakukan oleh negara yaitu perlindungan dari tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan fakta yang ada saat ini, UU PA belum dapat memberikan jaminan kepada anak-anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Saat ini kekerasan pada anak atau remaja semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas PA), sepanjang tahun 2010 sampai dengan Juni tahun 2015 telah dilaporkan sebanyak 16.021 kasus kekerasan pada anak yang sebagiannya masuk ke dalam kategori kejahatan seksual, seperti yang disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel Data Kasus Kekerasan pada Anak

Tahun	Jumlah Kasus Terlapor	Persentase Kejahatan Seksual
2010	2.046	42%
2011	2.426	52%
2012	2.723	58%
2013	3.339	62%
2014	3.762	52%
2015 ^{*)}	1.725	48%

Data: Komnas Perlindungan Anak

^{*)} Januari-Juni 2015

Berbagai kasus kekerasan seksual kepada anak di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Komnas PA sebagai salah satu lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak mengkhawatirkan kondisi pelanggaran hak anak dan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat. Peningkatan berbagai kasus kejahatan seksual kepada anak ini menjadi sorotan masyarakat. Bahkan beberapa kalangan berpendapat bahwa perlindungan terhadap anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan para penegak hukum belum secara maksimal dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini yaitu apakah pengaturan hukum yang ada saat ini sudah mampu melindungi anak dari tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

Peraturan Perlindungan Anak

Perlindungan kepada anak memang sudah menjadi kewajiban bagi Negara, dalam hal ini itu pemerintah, masyarakat, dan orang

tua. Perhatian seluruh dunia terhadap anak-anak membuat badan organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan langkah yang cukup strategis untuk memberikan perlindungan kepada seluruh anak di dunia. Pada 20 November 1989, Majelis Umum PBB telah menyetujui pengesahan Konvensi Hak-hak Anak (Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak). Pemerintah Indonesia kemudian meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) telah mengalami 4 (empat) kali perubahan. Pasal 28B ayat (2) UUD Tahun 1945 mengatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan Pasal 28B UUD Tahun 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut, Indonesia mengundang UU PA. Diundangkannya UU PA diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak dari tindak pidana dan memberikan perlindungan kepada anak yang melakukan kejahatan.

Dapat dikatakan bahwa pengaturan perlindungan kepada anak yang diatur dalam konstitusi terlambat dilakukan. Hal ini berdasarkan fakta bahwa hak anak dalam UUD Tahun 1945 baru diatur atau dicantumkan pada tahun 2000. Sedangkan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak sudah ditetapkan pada tahun 1989.

Mengacu pada UUD Tahun 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak, pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam UU PA. Pasal 1 angka 16 UU PA mengatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. UU PA juga mengatur tentang larangan terkait kekerasan seksual kepada anak. Pasal 76D UU PA mengatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Berdasarkan hal tersebut, kemudian diancam sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 81 yang mengatakan bahwa setiap

orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sanksi ini akan bertambah 1/3 (sepertiga) apabila tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.

Perlindungan Hukum kepada Anak dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berbagai aturan yang ada, mulai dari konstitusi sampai dengan UU PA, dapat dikatakan belum dapat berjalan dengan efektif mengatasi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Semakin meningkatnya tindak pidana kekerasan seksual kepada anak sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Komnas PA, memberikan bukti bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual, belum dapat dijalankan secara efektif dan maksimal. Hal ini juga dikatakan oleh Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak, Yohana Susana Yembise, bahwa masih banyak terjadi kekerasan kepada seorang anak karena UU PA belum maksimal dijalankan. Selain itu, Deputy Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pribudiartha Nur Sitepu, juga mengatakan bahwa penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual kepada anak belum dapat dijalankan secara maksimal karena aparat penegak hukum belum merujuk kepada UU PA yang merupakan payung hukum ketika melakukan proses penegakan hukum terhadap segala kasus yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak, khususnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Alih-alih menggunakan ketentuan yang ada dalam UU PA, penegakan hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak pada saat ini masih banyak yang mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perlindungan hukum kepada seorang anak merupakan tanggung jawab dari setiap orang, baik itu lembaga, institusi, atau perorangan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya kerjasama antara lembaga, institusi maupun keluarga dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak. Selain kerjasama, diperlukan juga profesionalisme penegakan hukum oleh para penegak hukum. Penegakan

hukum terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak belum dapat dijalankan secara maksimal. Para penegak hukum yang belum menggunakan UU PA secara maksimal atau juga sedikitnya jumlah sanksi pidana yang dikenakan kepada seorang pelaku kekerasan seksual menjadi permasalahan dalam memberikan perlindungan hukum kepada seorang anak.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Dua faktor tersebut diantaranya faktor hukumnya itu sendiri atau peraturan perundang-undangan dan faktor aparat penegak hukum. Faktor *pertama*, yaitu peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari UU PA. Penulis berpendapat bahwa sanksi yang terdapat dalam Pasal 81 UU PA terlalu ringan. Hal ini tidak sebanding dengan apa yang diterima oleh korban dari kekerasan seksual itu sendiri. Trauma fisik dan mental seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual tentu saja akan berdampak panjang. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa sanksi pidana yang diterima pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih belum dapat memberikan efek jera kepada para pelaku.

Faktor *kedua* yaitu para aparat penegak hukumnya. Penegak hukum saat ini masih banyak yang belum melakukan penafsiran UU PA secara tepat. Sebagai contoh, dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, salah satu kendala yang sering ditemui adalah tidak adanya saksi. Dalam praktiknya penyidik biasanya tidak akan memproses tindak pidana yang tidak disertai saksi, sementara tindak pidana kekerasan seksual biasanya jarang ada saksi. Oleh karenanya, perlu diupayakan dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak, penegak hukum semestinya tidak semata-mata menggantungkan pada saksi, tetapi juga alat bukti lain.

Selain itu, aparat penegak hukum perlu melihat dampak panjang psikis dan fisik seorang anak yang mengalami kekerasan seksual. Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual kepada seorang anak perlu diperberat. Oleh karena itu, penting bagi para penegak hukum dalam pengambilan putusan bagi terdakwa yang telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada anak dengan dasar hukum yang tepat. Selain itu juga perlu adanya pertimbangan hukum dalam pengambilan putusan, yang mempertimbangkan kondisi anak yang mendapatkan kekerasan seksual.

Peranan Pemerintah dan DPR RI

Presiden Joko Widodo, menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan kategori kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, Pemerintah sedang mempersiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perubahan UU PA yang dibentuk untuk memperberat ancaman hukuman pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Adapun salah satu substansi yang terdapat dalam Perppu tersebut, yaitu pemberatan hukuman dari 15 tahun menjadi 20 tahun dan dari 20 tahun menjadi seumur hidup. Sedangkan apabila kekerasan seksual tersebut menimbulkan korban meninggal, pelaku dapat dihukum mati. Perppu ini memang sedang disiapkan oleh Pemerintah dan diharapkan dengan dikeluarkannya Perppu ini dapat membuat efek jera kepada para pelakunya dan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat berkurang.

DPR RI sebagai lembaga yang mempunyai fungsi legislasi dapat berperan aktif dalam memberikan perlindungan kepada anak dari tindak pidana kekerasan seksual. Adapun peranan ini dapat dilakukan melalui upaya preventif berupa pencegahan dengan memberdayakan peran orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintah untuk peka terhadap perilaku sosial di lingkungannya. Sedangkan upaya represif dapat dilakukan melalui penanganan kasus secara lebih efektif dan perubahan UU PA yang salah satu substansi perubahannya, yaitu pemberatan hukuman kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada anak.

Penutup

Perlindungan hukum kepada anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual saat ini belum berjalan secara efektif dan maksimal. Hukuman yang tidak sebanding dengan perbuatan pelaku tindak pidana dan pemahaman yang tidak menyeluruh terhadap instrumen hukum penanganan tindak pidana kekerasan seksual kepada anak menjadi salah satu penyebabnya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual kepada seorang anak perlu dilakukan secara maksimal. Selain itu, perlu dilakukan revisi, baik melalui mekanisme penerbitan Perppu maupun pembentukan peraturan perundang-undangan baru, khususnya terkait dengan pemberian sanksi pidana dan aturan rinci tindak pidana

kekerasan seksual kepada anak. Perlu juga dilakukan sosialisasi dan pendidikan kepada para penegak hukum terhadap ketentuan yang ada di UU PA sehingga penanganan atas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan secara lebih efektif.

Referensi

- “Adrianus Meliala Tak Setuju Pemerksa Yuyun Dihukum Kebiri”, <http://daerah.sindonews.com/read/1106862/174/adrianus-meliala-tak-setuju-pemerksa-yuyun-dihukum-kebiri-1462649760>, diakses 9 Mei 2016.
- “Anak Indonesia dan Ancaman Kejahatan Seksual”, <http://telusur.metrotvnews.com/news-telusur/znp5avvb-anak-indonesia-dan-ancaman-kejahatan-seksual>, diakses 9 Mei 2016.
- “Darurat Kekerasan Anak: Jumlah Kasus Terus Meningkat”, <https://beritagar.id/artikel/berita/darurat-kekerasan-anak-jumlah-kasus-terus-meningkat>, diakses 9 Mei 2016.
- “Ibunda Yuyun Minya Pembunuh Anaknya Dihukum Maksimal”, <http://regional.liputan6.com/read/2500419/ibunda-yuyun-minta-pembunuh-anaknya-dihukum-maksimal>, tanggal 9 Mei 2016.
- “Ini Kronologis Pemerksaan Yuyun di Bengkulu”, <http://news.okezone.com/read/2016/05/04/340/1380243/ini-kronologi-pemerksaan-yuyun-di-bengkulu>, tanggal 9 Mei 2016.
- “Kekerasan Seksual Kejahatan Luar Biasa”, *Media Indonesia*, 11 Mei 2016.
- “Kekerasan Seksual Masuk Kejahatan Luar Biasa”, *Kompas*, 11 Mei 2016.
- “Menteri PPA Nilai UU Perlindungan Anak Belum Maksimal”, <http://www.antarane.ws.com/foto/96310/menteri-ppa-nilai-uu-perlindungan-anak-belum-maksimal>, diakses 9 Mei 2016.
- Laraswati Ariadne Anwar, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan terhadap Anak”, <http://print.kompas.com/baca/2016/01/15/Sanksi-Pidana-bagi-Pelaku-Kekerasan-terhadap-Anak>, diakses 9 Mei 2016.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.